

2021

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

KECAMATAN

PADANG PANJANG TIMUR

JL. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG TELP. 0752-82894

JANUARI 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjiP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjiP Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, Januari 2022

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**

**Drs. ASRUL
NIP 19651112 199702 1 004**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur yang dihasilkan di tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan pada Renstra (awal), dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan Padang Panjang Timur : “Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan”.

Indikator Tujuannya adalah “Persentase Lembaga Masyarakat Aktif” dengan target tahun 2021 sebesar 80% dan realisasi sebesar 100%.

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur : “Meningkatnya Pelaksanaan Satimisake”

Indikator Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur, terdiri atas 3 sasaran yaitu :

1. Persentase Realisasi Anggaran Satimisake tahun dengan target tahun 2021 sebesar 89 % dan realisasi sebesar 94,89%
2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan dengan target tahun 2021 sebesar 23 % dan realisasi sebesar 38,07%
3. Nilai Layanan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan/Kelurahan target tahun 2021 sebesar 81 dan untuk realisasi 2021 masih memakai nilai tahun 2020 sebesar 88,97.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat hal tersebut dapat terlihat dari tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan.
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah
- c. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas

sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang ada

- d. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan
- e. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum
- f. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur
2. Pelaksanaan dana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait
3. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada Kecamatan Padang Panjang Timur
4. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan refocusing anggaran
5. Penentuan target serta perencanaan anggaran yang kurang optimal dikarenakan masa pandemisemua dituntut untuk serba cepat.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat
2. Melakukan koordinasi masyarakat secara daring, melalui grup whatsapp sehingga tidakmembebani anggaran khususnya jamuan
3. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya
4. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Timur ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi (*Covid-19*)
6. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Padang Panjang Timur dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	7
1.3 Isu-isu Strategis	8
1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 2.2 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2021 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Program Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur
2. Mendorong Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Panjang Timur untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Padang Panjang Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Kecamatan Padang Panjang Timur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;


- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Pelayanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Gambar 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang Panjang ditetapkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Padang Panjang Timur mempunyai Fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan;
- e. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun Rencana adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar eksekutif memuat:

1. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/ manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur, dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi Kesimpulan secara menyeluruh dari LKjIP-BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2021 serta Saran-saran yang diperlukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Memasuki Tahun 2021, Kecamatan Padang Panjang Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Padang Panjang Timur dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Padang Panjang agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Padang Panjang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

a) Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Padang Panjang. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang merupakan komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang, yaitu :

“Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat”

b) Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kota Padang Panjang. Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif.

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No	Misi	Penjelasan Misi
1.	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global
2.	Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya	Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif	Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsive, professional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum

		dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
--	--	---

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Padang Panjang Timur selama 5 (lima) tahun anggaran adalah : ***“Meningkatnya peran serta kelompok / lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan”***

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi total jumlah lembaga masyarakat yang ada. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 80%, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 90%.

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur menetapkan sasaran sebagai berikut : ***“Meningkatnya Pelaksanaan Satimisake”***.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	85%	87%	89%	91%	93%
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	21%	22%	23%	24%	25%
	Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	80	80.5	81	81.5	82

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Untuk itu Kecamatan Padang Panjang Timur menuangkan pada Rencana Kerja Tahunan yang meliputi Program dan Kegiatan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal

			yang Terkait dalam Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras

			dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	89%
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	23%
	Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	81
PROGRAM	ANGGARAN Rp.	KETERANGAN
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.684.680.350,-	APBD TA 2021
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.049.553.250,-	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	41.950.000,-	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.339.950,-	
TOTAL	6.852.523.550,-	

Pada tahun 2021, Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan anggaran yang disebabkan rasionalisasi, refocusing, dan perubahan anggaran untuk penanganan Covid-19 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	89%
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	23%
	Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	81
PROGRAM	ANGGARAN Rp.	KETERANGAN
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.640.675.750,-	Perubahan APBD TA 2021
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.925.914.850,-	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	414.868.400,-	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.242.500,-	
TOTAL	7.023.701.500,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja secara umum mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas kinerja sangat penting artinya guna melihat indikator capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun gambaran Capaian Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	89%	94.89%	106.62%
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	23%	38.07%	165.52%
	Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	81	97,80	120,74%
	Total	193	230,76	392,88%

Pada Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Timur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2021 dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE” mempunyai Target sebesar 193 dengan Realisasi Target sebesar 230,76 dan Persen Capaian sebesar 392,88%.

Sedangkan untuk Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Persasaran Strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja 2018-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONIDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2018	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	4			5			6			(7)
1	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	100%	85%	87%	102.35%	87%	89.46%	102.82%	89%	94.89%	106.62%	93%
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	100%	21%	22%	104.76%	22%	21.7%	98.63%	23%	38.07%	165.52%	25%
2	Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	-	80	83.90	104.88%	80.5	88.97	110.52%	81	97.80	120.74%	82

Pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 untuk sasaran “**Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE**” dengan realisasi 230,76% dan Persentase Capaiannya adalah sebesar 392,88% dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Realisasi Anggaran SATIMISAKE

Pada indikator kinerja sasaran Persentase realisasi anggaran Satimisake ini dengan formula yaitu Total Realisasi Anggaran Kelurahan Di Luar Rutin dibagi Total Anggaran Belanja Kelurahan Di Luar Rutin di kali 100%. Total anggaran kelurahan diluar belanja rutin tahun anggaran 2021 (anggaran perubahan) sebesar Rp. 6.442.696.900,- dengan realisasi anggaran belanja (anggaran perubahan) kelurahan diluar rutin sebesar Rp. 6.113.327.385,-. Maka realisasi indikator kinerjanya sebesar 94,89%. Dengan ini pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Realisasi Anggaran Satimisake melebihi target sebesar 89% dengan persentase capaian sebesar 106.62%.

2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan

Pada indikator kinerja sasaran Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan ini dengan formula yaitu Jumlah Anggaran Partisipasi dibagi Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan. Jumlah Anggaran Partisipasi tahun 2021 diasumsikan sebesar Rp. 3.487.280.000,- dan Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan sebesar Rp.

9.159.769.049,-. Maka realisasi indikator kinerjanya sebesar 38,07%. Dengan ini pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Realisasi Anggaran Satimisake melebihi target sebesar 23% dengan persentase capaian sebesar 165.52%.

3. Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan Inovasi- Inovasi terkait pelayanan Publik.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan. Unsur yang dinilai antara lain sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
- b. Kesesuaian Prosedur Pelayanan
- c. Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan
- d. Kenyamanan Tempat Pelayanan
- e. Kesesuaian Produk Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana Layanan
- g. Perilaku Petugas Pelaksana Pelayanan
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Ketepatan Waktu Pelayanan

Dari Target yang ditetapkan sebesar 81, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang berhasil dicapai Kecamatan Padang Panjang Timur pada Tahun 2021 adalah sebesar 97,80 dengan kategori "Sangat Baik". Artinya Persentase Capaian Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 adalah sebesar 120,74%. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kinerja layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur semakin baik dari tahun ke tahun. Walaupun dari ke 17 unsur pelayanan yang dinilai, hanya ada 1 unsur yang tidak memenuhi syarat yaitu unsur keberadaan unit pengaduan pelayanan dikarenakan tidak difungsikan dengan baik, seperti tertera pada tabel penilaian dibawah ini.

Tabel Perhitungan Nilai SKM
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
Tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total Per Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	Pemenuhan persyaratan pelayanan	120	4.000	0.235
2	Kemudahan prosedur pelayanan	120	4.000	0.235
3	Lamanya waktu penyelesaian pelayanan	120	4.000	0.235
4	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	120	4.000	0.235
5	Kemahalan biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	120	4.000	0.235
6	Kesesuaian hasil pelayanan dengan yang diharapkan	120	4.000	0.235
7	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung	120	4.000	0.235
8	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	120	4.000	0.235
9	Komunikasi petugas layanan	120	4.000	0.235
10	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	120	4.000	0.235
11	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan yang ada	120	4.000	0.235
12	Keberadaan unit pengaduan pelayanan	76	2.533	0.149
13	Kelengkapan sarana pelayanan (komputer, printer, lemari, dokumen, dll)	120	4.000	0.235
14	Kelengkapan sarana pendukung pelayanan (kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll)	120	4.000	0.235
15	Kelengkapan prasarana pelayanan (bangunan kantor : ruang tunggu, ruang layanan, kantor, dll)	120	4.000	0.235
16	Kelengkapan prasarana pendukung pelayanan (tempat parkir, toilet, mushala, dll)	120	4.000	0.235
17	Kebersihan lingkungan layanan yang ada	120	4.000	0.235
	TOTAL	1996	66.533	3.912
	Total Nilai Interval Konversi (NIK)	3.912		
	Total Nilai Interval Konversi (NIK) x 25	97.80		
	Mutu Pelayanan	A		
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik		

Sumber : Laporan Hasil SKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, 2021

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 di bandingkan dengan yang akan dicapai pada akhir periode Renstra dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 dengan Target Akhir Periode Renstra (Per Sasaran Strategis)

SASARAN STRATEGIS : “Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI S/D TAHUN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE	94.89%	93%	102.03%
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan	38.07%	25%	152.28%
3	Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	97,80	82	119.27%

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran “Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE” sampai dengan tahun ketiga realisasi tiap tahunnya rata-rata melebihi 100%, jadi apabila 2 tahun yang akan datang realisasi pencapaian bisa dipertahankan 100%, maka untuk sasaran “Meningkatnya Pelaksanaan Satimisake” pada Kecamatan Padang Panjang Timur telah berhasil dalam melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan dalam awal tahun RPJMD tersebut.

Analisis Capaian Kinerja

Dari penjabaran serta evaluasi terkait dengan target dan realisasi tahun 2021 yang memuat capaian Indikator Sasaran Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur telah berhasil merealisasikan mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra. Realisasi Indikator Sasaran Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2021 sebesar 230,76% dan persentase capaiannya adalah sebesar 392,88%.

Faktor Pendorong untuk tercapainya kinerja ini disebabkan :

- a. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat hal tersebut dapat terlihat dari tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan.
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah

- c. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang ada
- d. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan
- e. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum
- f. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat /permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

- a. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur
- b. Pelaksanaan dana kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait
- c. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada Kecamatan Padang Panjang Timur untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi kemasyarakatan
- d. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan dikarenakan realokasi anggaran
- e. Penentuan target serta perencanaan anggaran yang kurang optimal dikarenakan masa pandemi semua dituntut untuk serba cepat.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perludilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat
- b. Melakukan koordinasi masyarakat secara daring, melalui grup whatsapp sehingga tidak membebani anggaran khususnya jamuan
- c. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya
- d. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 17.492.923.876,- atau (94,21%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar 18.568.809.012,- sudah termasuk belanja pegawai (Gaji dan TPP). Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 6.461.194.435 atau (91,99%) , sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (termasuk belanja Gaji dan TPP PNS) sebesar Rp 11.031.729.441 atau (95,55%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.545.107.512	11.031.729.441	95,55%
	Kegiatan : <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	9.409.039.963	9.124.560.918	96,98%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.409.039.963	9.124.560.918	96,98%
	Kegiatan : <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	518.415.900	465.912.817	89,87%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	35.306.700	33.625.900	95,24%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.160.750	159.679.700	88,63%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	57.513.800	46.021.750	80,02%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.434.650	226.585.467	92,32%

	<i>Kegiatan :</i> <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.120.854.149	1.038.019.975	92,61%
	Sub Kegiatan : <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6.560.000	4.837.000	73,73%
	Sub Kegiatan : <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik</i>	89.577.349	57.977.278	64,72%
	Sub Kegiatan : <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.024.716.800	975.205.697	95,17%
	<i>Kegiatan :</i> <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	496.797.500	403.235.731	81,17%
	Sub Kegiatan : <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	100.369.000	74.786.900	74,51%
	Sub Kegiatan : <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	84.244.500	76.049.876	90,27%
	Sub Kegiatan : <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	209.288.000	169.329.300	80,91%
	Sub Kegiatan : <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	102.896.000	83.069.655	80,73%
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.640.675.750	2.508.580.560	95,00%
	<i>Kegiatan :</i> <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	213.409.350	207.675.800	97,31%
	Sub Kegiatan : <i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Persampahan + Bentor Kel. Ganting)</i>	213.409.350	207.675.800	97,31%
	<i>Kegiatan :</i> <i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan</i>	1.493.619.900	1.460.305.360	97,77%

	<i>Umum</i>			
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Persampahan+Bentor 7 Kel)	1.493.619.900	1.460.305.360	97,77%
	<i>Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	933.646.500	840.599.400	90,03%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KT, FKKS, UKS, Posyandu)	933.646.500	840.599.400	90,03%
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.925.914.850	3.764.708.125	95,89%
	<i>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	83.162.450	72.945.600	87,71%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musrenbang 8 Kel)	83.162.450	72.945.600	87,71%
	<i>Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	1.563.387.900	1.437.710.500	91,96%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kecamatan)	38.937.400	35.275.400	90,60%
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TV Ganting)	28.233.850	28.135.000	99,65%
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dasawisma, PKK, Posyantek, Keg. Pelatihan)	1.496.216.650	1.374.300.100	91,85%
	<i>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	2.279.364.500	2.254.052.025	98,89%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (RT, LPM)	2.279.364.500	2.254.052.025	98,89%

4	Program :	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	414.868.400	155.794.300	37,55%
	Kegiatan :	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>414.868.400</i>	<i>155.794.300</i>	<i>37,55%</i>
	Sub Kegiatan :	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (FKPM, Posko Satgas Covid-19)	414.868.400	155.794.300	37,55%
5	Program :	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.242.500	32.111.450	76,02%
	Kegiatan :	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>42.242.500</i>	<i>32.111.450</i>	<i>76,02%</i>
	Sub Kegiatan :	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Tim Ramadhan)	33.042.500	23.245.000	70,35%
	Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.200.000	8.866.450	96,37%
		TOTAL	18.568.809.012	17.492.923.876	94,21%

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Timur pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2021 dapat disimpulkan dari analisis satu sasaran dan tiga indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2021, indikator Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE tercapai sebesar 94,89% atau 106,62 %, Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan tercapai sebesar 38,07% atau 165,52%, Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan/Kelurahan sebesar 97,80 atau 120,74%. Ini menunjukkan bahwa perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Timur termasuk dalam kategori baik.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya, dan sebagai masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2021.

Padang Panjang, Januari 2022

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**

Drs. ASRUL

NIP. 19651112 199702 1 004

